

# Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia Melalui Penguatan Ekonomi Digital

Nabila Adenina Zidni Maulida,<sup>a</sup> Ahmad Nur Habibi,<sup>b</sup> Zulfia Mirriyadil Jinan,<sup>c</sup>  
Fida Rifatul Khasanah,<sup>d</sup>

<sup>a b c d</sup> Program Studi Ekonomi S-1 Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Indonesia

e-mail: [nabila.adenina@uniramalang.ac.id](mailto:nabila.adenina@uniramalang.ac.id),<sup>a</sup>; [habibiahmad76606@gmail.com](mailto:habibiahmad76606@gmail.com),<sup>b</sup>; [zulfiajINAN@gmail.com](mailto:zulfiajINAN@gmail.com),<sup>c</sup>  
[hsnbfida@gmail.com](mailto:hsnbfida@gmail.com)<sup>d</sup>

Submitted: 30 Mei 2026 - Last revised: 18 Juni 2026 - Accepted: 25 Juni 2026

## Abstrak

Di era digital, ekonomi syariah mengalami perkembangan yang signifikan, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengaruh fatwa dan teknologi terhadap kemajuan ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fatwa dan teknologi terhadap perkembangan ekonomi syariah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa dokumen hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan prosiding yang relevan dengan penelitian. Pendekatan ini menghasilkan kesimpulan yang bertujuan komprehensif melalui penyusunan sintesis dari berbagai data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ekonomi syariah semakin progresif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi syariah melalui penguatan ekonomi digital. Potensi ekonomi syariah Indonesia diproyeksikan mencapai Rp2.271 triliun pada tahun 2023, yang mencakup berbagai sektor seperti perbankan syariah, bisnis halal, dan pariwisata syariah. Teknologi digital, seperti e-commerce, financial technology (fintech), dan digital banking, telah diadopsi dalam berbagai transaksi ekonomi syariah. Implementasi rencana ini melalui berbagai sektor berbasis syariah menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Fatwa, Ekonomi Digital, Fintech Syariah, Perbankan Digital

## Abstract

*In the digital era, Sharia economics has undergone significant development, yet there are issues related to the impact of fatwas and technology on the progress of Sharia economics. This research aims to analyze the impact of fatwas and technology on the advancement of Sharia economics with the goal of enhancing national economic growth. The research methodology involves a literature review and qualitative descriptive analysis. Secondary data used in the study include secondary legal documents such as books, journals, and proceedings relevant to the research. This approach aims to create a comprehensive conclusion by formulating a synthesis of the data. From the research findings, it can be concluded that fatwas related to Sharia economics are becoming more progressive and sensitive to technological changes. The Indonesian government has released the Masterplan for the Indonesian Sharia Economy (MEKSI) to advance the growth of Sharia economics through the strengthening of the digital economy. The potential of Indonesia's Sharia economy is projected to reach Rp2,271 trillion in 2023, involving various industries such as Sharia banking, halal businesses, and Sharia tourism. Digital technologies, such as e-commerce, fintech, and digital banking, have adopted Sharia economic transactions. The implementation of this plan through different Sharia-based sectors is crucial for national economic development.*

JEL classification :

Keywords: *Sharia economics, fatwa, Digital Technology, Sharia Fintech, Digital Banking*

## I. INTRODUCTION

Menurut Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di antara semua negara. Rencana Induk Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) untuk periode 2019-2024 secara resmi dirilis oleh pemerintah, yaitu melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), pada 14 Mei 2019. Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan MEKSI 2019-2024 dalam agenda pembangunan nasional dan mendorong pertumbuhan sektor halal di Indonesia, karena kemajuan ekonomi keuangan Islam belum mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan statistik dari BPS (2023), potensi ekonomi syariah

Indonesia pada tahun 2023 mencapai Rp5.071,7 triliun, yang sekitar 5,03% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara keseluruhan. Potensi ini melibatkan berbagai industri seperti perbankan syariah, bisnis halal, dan pariwisata syariah. Indonesia diharapkan dapat menggunakan pengetahuan lokal untuk memanfaatkan peluang pasar global, dengan tujuan memajukan pertumbuhan ekonomi syariah melalui bisnis halal (Pujayanti, 2020). Tujuan ekonomi domestik mencakup peningkatan skala perusahaan, kemandirian, dan kesejahteraan. Tujuan di tingkat global adalah meningkatkan peringkat Global Islamic Economy Indicator (GIEI) (Abrori, 2020).

Selain itu, Indonesia saat ini berfungsi sebagai penerima barang halal dari negara lain, namun belum menjadi peserta utama dalam sektor secara keseluruhan. Indonesia menempati peringkat ke-10 sebagai negara terbesar yang menerapkan ekonomi syariah, seperti yang tercantum dalam *The State of the Global Islamic Economy Report 2018-2019* (Srisusilawati et al., 2024). Indonesia, yang memiliki jumlah Muslim terbanyak di dunia, mengalokasikan total USD 218,8 miliar pada tahun 2017 untuk berbagai sektor ekonomi. Jumlah ini setara dengan 13% dari populasi Muslim global pada tahun 2015, yang mencapai 215 juta individu. Pada tahun 2017, nilai total konsumsi makanan halal di Indonesia mencapai USD 170 miliar, setara dengan sekitar Rp2.465 triliun berdasarkan kurs Rp14.500 per USD (Banda Saputri, 2020).

Era globalisasi terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang transaksi komersial Syariah yang telah mengadopsi digitalisasi (Damanhuri et al., 2013). Transaksi ekonomi menggunakan teknologi digital melibatkan e-commerce, financial technology (fintech), dan digital banking. Produk ekonomi ini merupakan hasil dari kemajuan teknologi yang terus-menerus dan inovasi dalam bidang transaksional, termasuk baik di sektor perbankan maupun non-perbankan (Sari, 2022). E-commerce, fintech, dan digital banking adalah contoh transaksi ekonomi Syariah yang telah mengadopsi teknologi digital. E-commerce memfasilitasi transaksi online bagi peserta ekonomi Syariah, termasuk dalam berbagai industri, seperti industri halal. Financial technology menawarkan layanan keuangan mutakhir, termasuk dalam penciptaan produk dan layanan keuangan Syariah. Layanan perbankan Syariah disampaikan secara efektif melalui platform digital, berkat adanya inovasi digital banking di sektor perbankan (Aziz et al., 2022).

Signifikansi teknologi digital dalam ekonomi Syariah tercermin dalam upaya politik pemerintah, terutama melalui keterlibatan aktif dalam Group of Twenty (G20). Dengan terlibat dalam upaya ini, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun global. Integrasi ekonomi Syariah ke dalam ekosistem teknologi digital dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk memajukan ekonomi nasional, sejalan dengan visi dan tujuan pemerintah.

Astuti & Fathun (2020) berpendapat bahwa menggabungkan teknologi digital ke dalam ekonomi Syariah adalah langkah yang bermanfaat untuk mendukung kemajuan ekonomi nasional. Ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam transaksi komersial Syariah dapat memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Industri halal semakin mendapatkan perhatian signifikan di berbagai negara di seluruh dunia. Permintaan dalam berbagai sektor ekonomi halal tidak hanya terbatas pada kebutuhan masyarakat Muslim; masyarakat non-Muslim di seluruh dunia juga semakin memilihnya. tulisan ini mengeksplorasi metodologi untuk Pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan ekonomi digital. Temuan studi ini dapat

membantu memberikan gambaran tentang bagaimana ekonomi syariah telah berkembang, khususnya terkait dengan peran ekonomi digital dalam mendukung pertumbuhan PDB Indonesia.

## **II. LITERATUR REVIEW**

### **II.A Ekonomi Syariah**

Ekonomi Syariah, atau Islamic economics, merujuk pada pengetahuan ekonomi atau kegiatan ekonomi yang didasarkan pada prinsip dan ajaran Islam. Ini mencakup aturan hukum ekonomi yang mencakup kepemilikan, uang, ketenagakerjaan, pajak, pinjaman, dan segala hal lain sesuai dengan ajaran Islam (Wajdi & Lubis, 2020). Ekonomi Syariah adalah sistem perekonomian yang menerapkan ajaran Islam dalam kegiatannya, dengan prinsip-prinsip yang mencakup nilai ketuhanan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Prinsip dasar Ekonomi Syariah meliputi pengendalian harta individu, distribusi pendapatan secara inklusif, berinvestasi secara optimal, dan adanya pembagian yang adil (Widyan, 2022). Tujuan dari Ekonomi Syariah termasuk menjaga keimanan, mencapai kesejahteraan menyeluruh, dan memastikan distribusi pendapatan dilakukan secara adil dan inklusif. Sistem ekonomi syariah juga bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial, menjaga keadilan, dan kebebasan terhadap kekangan, sehingga tercipta kehidupan ekonomi masyarakat yang lebih sejahtera (Amir, 2021).

### **II.B Ekonomi Digital**

Ekonomi digital adalah konsep ekonomi yang menggunakan teknologi digital sebagai elemen kunci dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa (Rahmadana, 2021). Ini mencakup banyak hal, mulai dari e-commerce, perbankan digital, aplikasi perpesanan instan, dan media sosial. Ekonomi digital mengubah pola bisnis dari yang semula serba dilakukan secara manual menjadi serba otomatis. Pelaku bisnis bisa mengandalkan sistem untuk menjalankan usahanya. Kegiatan operasional yang biasanya memerlukan tenaga kerja kini dapat dilakukan oleh sistem. Ekonomi digital juga membawa manfaat bagi kehidupan sehari-hari, seperti kemudahan dalam berbelanja kebutuhan tertentu secara online, memiliki lebih banyak informasi dan pilihan, serta memudahkan pencarian merek atau brand terbaik yang diinginkan (Febrian & Dewi, 2019).

## **III. METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini melibatkan melakukan tinjauan pustaka dan menggunakan strategi analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kesimpulan yang komprehensif dengan merumuskan sintesis data. Proyek ini bertujuan untuk menganalisis dampak fatwa dan teknologi terhadap kemajuan ekonomi syariah, dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Sugiyono (2019), tinjauan pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan berbagai referensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian menggunakan data sekunder, yang mencakup dokumen hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan prosiding yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, analisis penelitian dilakukan menggunakan metodologi deskriptif untuk memberikan ringkasan yang mencakup hasil sebagai asumsi yang dapat dipahami dengan lebih jelas dan mendalam (Creswell & Creswell, 2022).

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### IV.A Konsep dan teori ekonomi syariah

Yuliani (2022) Konsep Ekonomi Islam mencakup penggunaan prinsip-prinsip Syariah untuk mengatur operasi ekonomi dalam komunitas Muslim, menyelaraskannya dengan ajaran Islam. Sistem ekonomi Islam prinsipnya bersumber dari nilai-nilai Islam, yaitu yang dituangkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, Hadits, Ijma', dan Qiyas. seperti Lembaga keuangan Islam didirikan dengan tujuan menawarkan layanan keuangan halal. Ide inti ekonomi dan keuangan Islam berasal dari kerangka ekonomi Islam, yang didasarkan pada lima prinsip penting: keadilan, keseimbangan, kepastian, utilitas, dan kesejahteraan. Sistem ekonomi Islam diharapkan berfungsi sebagai pengganti yang masuk akal dan logis untuk mendorong kemajuan ekonomi, meningkatkan prospek lapangan kerja, dan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang kuat. Selain itu, ia berupaya mencapai keadilan sosial-ekonomi dan pemerataan pendapatan.

#### IV.B Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah melalui digital teknologi

Terdapat empat pendekatan utama MEKSI. Sebagai langkah pertama, beberapa inisiatif sedang dilakukan untuk memperkuat rantai nilai halal. Sertifikasi halal, pembentukan dan pengembangan pusat-pusat halal serta zona industri halal di lokasi yang prospektif, membantu membangun pusat-pusat halal untuk industri (termasuk UMKM), dan lainnya akan diurus oleh KNKS. Rantai nilai ini mencakup jarak yang cukup jauh, mulai dari bahan baku hingga barang jadi. Produsen, layanan keuangan mereka, gudang, fasilitas pengujian halal, distribusi, dan pembuatan barang halal yang sesuai untuk diekspor akan menjadi bagian dari zona industri.

Sebagai langkah kedua, pertumbuhan aset dan modal akan memperkuat keuangan Islam. Penguatan ini dijelaskan dalam MAKSI, Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia. Institusi keuangan Islam akan didorong untuk mendukung inisiatif yang sebelumnya gagal mendapatkan pendanaan. Bank-bank Islam telah mengalami pertumbuhan organik yang baik, dengan aset mereka saat ini mencapai sekitar Rp 500 triliun. Namun demikian, masih berada dalam kisaran 5,8-5,9% jika dibandingkan dengan keseluruhan industri perbankan nasional. tujuan utama KNKS adalah agar bank-bank Islam menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia melalui ekspansi.

Ketiga, memastikan mesin rantai nilai halal berjalan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Informasi lebih lanjut mengenai pembiayaan berbasis syariah dan cara mendirikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan disediakan oleh KNKS. Jika UMKM sudah memperhatikan kualitas produk, KNKS akan mendorong sertifikasi halal dan pembiayaan berbasis syariah sebagai prioritas bagi UMKM yang ingin berkembang.

Langkah keempat adalah memanfaatkan platform Ekonomi Digital. Agar bank-bank Islam dapat mengeluarkan uang elektronik karena suatu keharusan dalam gaya hidup milenial, KNKS akan bekerja untuk meningkatkan infrastruktur dan fasilitas di bidang ini.

Untuk menjalankan keempat strategi ini, MEKSI 2019–2024 menetapkan sejumlah prioritas fundamental, termasuk meningkatkan kesadaran publik, meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, memperkuat kapasitas riset dan pengembangan (R&D), dan memperkuat fatwa, regulasi, dan tata kelola. Barang halal Indonesia akan mendapatkan keunggulan bersaing dan meningkatkan daya saing globalnya melalui pemanfaatan ekonomi digital. Implementasi rencana ini melalui sektor-sektor berbasis syariah yang berbeda sangat penting untuk pembangunan ekonomi nasional (jawapos.com, 14 Mei 2019). Ini karena pertumbuhan sektor

syariah berdampak langsung dan signifikan pada pertumbuhan sektor riil. Mengingat hal tersebut, KNKS sangat penting untuk kesuksesan upaya pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ini dilakukan, antara lain, dengan memberikan saran terkait pengembangan nasional kebijakan dan program strategis dalam sektor keuangan syariah, mengkoordinasikan pengembangan dan implementasi kebijakan dan program tersebut, menemukan solusi untuk masalah dalam sektor tersebut, dan terakhir, memantau dan mengevaluasi keberhasilan inisiatif tersebut. Dalam hal ini, DPR mendorong pemerintah untuk memastikan KNKS bekerja seoptimal mungkin untuk membangun ekonomi syariah Indonesia.

Agar ekonomi syariah tetap sejalan dengan kemajuan pesat ICT yang semakin meluas ke tangan masyarakat melalui berbagai perangkat, digitalisasi menjadi suatu keharusan. Pengguna dan perusahaan di berbagai sektor, termasuk manufaktur, keuangan, dan akademisi, memiliki akses yang mudah dan penggunaan berbagai fungsionalitas aplikasi bisnis. Zaman ini telah melihat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, khususnya ekonomi syariah. Berkat teknologi pendukung yang ada dan terus berkembang, digitalisasi ekonomi syariah adalah perkembangan alami melalui produk-produk dari pemain kunci dalam sektor ini, seperti bank syariah dan aplikasi perbankan mobile mereka serta perusahaan asuransi syariah dan penawaran layanan online mereka (Ansori, 2016).

Kata "digitalisasi" sederhana merujuk pada proses penggabungan basis data server untuk melakukan transaksi online yang terhubung. Dengan menggunakan komputer, aplikasi, dan alur proses, transaksi dapat dieksekusi secara otomatis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang diambil dari Al-Qur'an. Karena peralatan dan mesin yang digunakan dalam ekonomi konvensional dan syariah identik, satu-satunya perbedaan terletak pada prosedur dan alur.

#### IV.C Fatwa dalam Regulasi Ekonomi Syariah Berbasis Digital

Fatwa dan regulasi ekonomi syariah berbasis digital sangat penting untuk mengoptimalkan potensi ekonomi syariah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Dz., 2018). Fatwa merupakan produk hukum atas hasil dari ijtihad yang merupakan proses ishtimbatul ahkam (Mufrih & Hadiroh, 2022). Fatwa dalam regulasi ekonomi syariah berbasis digital dapat membantu mengembangkan struktur pembiayaan hijau, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, dan menyediakan informasi yang sesuai tentang perkembangan terkini. Selain itu, teknologi digital pada sektor ekonomi syariah akan berdampak luas dalam pencapaian pembangunan perekonomian nasional pada khususnya, dan visi G20 pada umumnya (Mufrih & Hadiroh, 2022). Oleh karena itu, integrasi unsur sosial dan komersial dalam ekosistem ekonomi syariah dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital.

Ijtihad, proses pengambilan keputusan hukum untuk topik-topik dalam Islam, menghasilkan fatwa, yang merupakan produk hukum. Ketika fatwa diformulasikan, Al-Qur'an dan hadis dikutip secara khusus. Penggunaan *ra'yi*, atau penalaran dengan menggunakan ijtihad dan penalaran analogi dengan berbagai topik yang sudah memiliki ketentuan hukum, digunakan untuk menentukan hukum dalam ketiadaan keputusan hukum dalam sumber-sumber tersebut (Ansori, 2016). Kesimpulan hukum di dalam lembaga fatwa melibatkan beberapa orang dan pihak-pihak yang esensial secara eksplisit dalam memutuskan topik tersebut, bukan hanya dua atau tiga orang (Ansori, 2016). Oleh karena itu, kekuatan lembaga fatwa untuk mengeluarkan fatwa analog dengan kekuatan legislatif sebuah negara, dengan perbedaan utamanya terletak pada cakupan wewenang. Sementara hukum mencakup masyarakat secara keseluruhan, terlepas dari masalah

keagamaan, fatwa terbatas pada masalah yang berkaitan dengan maqashid Sharia atau prinsip-prinsip Sharia.

Beberapa fatwa yang diterbitkan tentang ekonomi syariah atau transaksi syariah yang terkait dengan keuangan syariah berbasis teknologi di era digital ini menunjukkan semakin progresifnya fatwa-fatwa terkait ekonomi syariah. sebagai berikut :

| No. | Nomor Fatwa                      | Tentang                                                                      |
|-----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Fatwa Nomor: 65/DSN-MUI/III/2008 | Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Syariah (HMETD Syariah)                     |
| 2.  | Fatwa Nomor: 50/DSN-MUI/III/2006 | Akad Mudharabah Musytarakah                                                  |
| 3.  | Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018  | Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah  |
| 4.  | Fatwa Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003   | Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal |
| 5.  | Fatwa Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002  | Obligasi Syariah                                                             |
| 6.  | Fatwa Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002  | Uang Elektronik                                                              |

Tabel 1. Fatwa Ekonomi Syariah Sumber: ojk.go.id

Melihat pertumbuhan yang sedang berlangsung di banyak bidang, nampaknya isu fatwa ini terjadi secara bertahap dan mungkin tergolong cukup pasif dalam menyikapi ekonomi syariah. Kemajuan teknologi saat ini, seperti e-commerce dan perbankan digital, menekankan perlunya fatwa-fatwa yang khusus, komprehensif, dan sensitif terhadap perubahan-perubahan ini. Fatwa dituntut untuk lebih proaktif dalam mengatasi kesulitan yang berkembang di masyarakat, memberikan bantuan yang komprehensif untuk membantu masyarakat dan komunitas dalam mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh digitalisasi.

## V. KESIMPULAN

Konsep penting yang mendorong pengembangan ekonomi syariah dimulai dengan digitalisasi ekonomi Syariah berakar pada teknik dan instruksi yang ditawarkan oleh ajaran Islam untuk melakukan transaksi sesuai Syariah. Segala urusan di dunia diatur oleh hukum-hukum yang tertuang dalam kitab suci agama Islam, dan cara-cara tersebut dikodekan dalam algoritma dan diimplementasikan dalam bahasa pemrograman yang dapat dibaca oleh sistem komputer. Hal ini memungkinkan otomatisasi transaksi, di mana sistem terkomputerisasi dapat melaksanakan instruksi digital yang dimulai oleh pengguna dalam menyelesaikan transaksi komersial dengan pemilik perusahaan. Teknologi digitalisasi tetap sama; variasinya sedang dalam proses.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, F. (2020). *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan* (F. A. Rizki (ed.); 1st ed.). Literasi Nusantara.  
<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=iVIjEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Tujuan+ekonomi+domestik+mencakup+peningkatan+skala+perusahaan,+kemandirian,+dan+kesejahteraan.+Tujuan+di+tingkat+global+adalah+meningkatkan+peringkat+Global+Islamic+Economy+Indica>
- Amir, A. (2021). *Ekonomi dan Keuangan Islam* (Junaidi & Subhan (eds.); 1st ed.). WIDA Publishing.  
<https://books.google.co.id/books?id=vtVCEAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- Ansori, A. (2016). Digitalisasi Ekonomi Syariah. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1).  
<https://doi.org/10.32678/ijeiv7i1.33>
- Astuti, W. R. D., & Fathun, L. M. (2020). Diplomasi Ekonomi Indonesia di dalam Rezim Ekonomi G20 pada Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Intermestic: Journal of International Studies*, 5(1), 47.

- <https://doi.org/10.24198/intermestic.v5n1.4>
- Aziz, A., Mutakin, A., Sukardi, B., Iswanaji, C., Mardani, D. A., Ady Rahmanto, D. N., Setyawan, E., Hartina, H., Ash Shiddieqy, H., Ishak, I., Jamaludin, J., Riodini, I., Arsyad, K., Layli, M., Misno, M., Holle, M. H., Al Farisi, M. S., Nafi' Hasbi, M. Z., Tubastuvi, N., ... Santoso, W. P. (2022). *Fintech dan Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Publica Indonesia Utama. <https://doi.org/10.55216/publica.17>
- Banda Saputri, O. (2020). Pemetaan Potensi Indonesia. *Masbarif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 23–38. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>
- BPS. (2023). *Ekonomi Indonesia triwulan I-2023 tumbuh 5,03 persen (y-on-y)*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 5th Edition. In *Sage Publication* (Vol. 19, Issues 1–2). <https://doi.org/10.1080/15424065.2022.2046231>
- Damanhuri, A., Mujahidin, E., & Hafidhuddin, D. (2013). Inovasi Pengelolaan Pesantren dalam Menghadapi Persaingan di Era Globalisasi. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 17–37. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v2i1.547>
- Dz., A. S. (2018). Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 63. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2813>
- Febrian, N., & Dewi, W. W. A. (2019). *Perilaku Konsumen di Era Digital (Beserta Studi Kasus* (1st ed.). UB Press. <https://books.google.co.id/books?id=YXXRDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Mufrih, A. N., & Hadiroh, J. (2022). Progresifitas Fatwa dan Regulasi Ekonomi Syariah terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 3(2), 77. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i2.14487>
- Pujayanti, D. A. (2020). Industri Halal sebagai Paradigma bagi Sustainable Development Goals di Era Revolusi Industri 4.0. *Youth & Islamic Economic Journal*, 1(1), 20–33.
- Rahmadana, M. F. (2021). *Ekonomi Digital* (Hamdan (ed.); 1st ed.). Nilacakra. [https://books.google.co.id/books?id=Du5NEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_atb#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=Du5NEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false)
- Sari, E. A. P. (2022). Peran Fintech Syariah dalam Ekonomi Islam di Indonesia. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance and Economics (NSAFE)*, 2(2), 122–132.
- Srisusilawati, P., Prasetyo, S. N., Nur Hamidah, S. A., Rihhadatull 'Aisy, R. A., & Oktavia, R. (2024). Tren dan Perkembangan Fashion Syariah Pada Era Modern di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 953. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12319>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet.
- Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2020). *Hukum Ekonomi Islam* (Tarmizi (ed.); Revisi). Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=GbAfEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Ini+mencakup+aturan+hukum+ekonomi+yang+mencakup+kepemilikan,+uang,+ketenagakerjaan,+pajak,+pinjaman,+dan+segala+hal+lain+sesuai+dengan+ajaran+Islam+&ots=73kYdFIQ7g&sig=qTKGE0Dkgu1>
- Widyan, L. (2022). Prinsip Dasar Rancang Bangun Ekonomi Islam. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v2i1.259>
- Yuliani. (2022). Konsep Dan Peran Strategis Ekonomi Syariah Terhadap Isu Kemiskinan. *IQTISHADLA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 12(2), 210. <https://doi.org/10.35448/jequ.v12i2.17500>